

## MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI DESA DUKUH, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana<sup>1</sup>, Ria Kusumaningrum<sup>2</sup>, Siska Oktavia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

<sup>1</sup>rully.trihantana@febi-inais.ac.id, <sup>2</sup>ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id,

<sup>3</sup>siskaoktavia098@gmail.com

### ABSTRACT

*Islamic Micro Finance Institutions (LKMS) can be one of the parties that help efforts to improve the economy of small and medium communities in Indonesia. This LKMS provides microfinance instruments and products that are based on norms and values in Islamic finance and are relatively easier than Islamic banking institutions. However, there are still many who do not know about the existence of LKMS, and there are still many who are not familiar with Islamic banks. In this regard, this community service activity is carried out to use Islamic banks and LKMS to the community, especially the people in Dukuh Village, Cibungbulang District, Bogor Regency.*

*Keywords: Socialization, Sharia Bank, LKMS, Dukuh Village, Cibungbulang District, Bogor Regency.*

### ABSTRAK

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat menjadi salah satu pihak yang membantu upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil dan menengah di Indonesia. LKMS ini menyediakan instrumen dan produk keuangan mikro yang dilandasi oleh norma dan nilai dalam keuangan syariah dan relatif lebih mudah dibandingkan dengan lembaga perbankan syariah. Namun demikian masih banyak yang tidak mengetahui keberadaan LKMS, dan masih banyak juga yang belum mengenal bank syariah. Berhubungan dengan hal itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk mengenalkan bank syariah dan LKMS kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Kata-kata Kunci: Pengenalan, Bank Syariah, LKMS, Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

### I. PENDAHULUAN.

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang

cukup banyak pula, dengan berbagai kekayaan yang dimilikinya yang tentunya kata mengelola menjadi salah satu yang sangat perlu dilakukan oleh Negara

Indonesia dalam mencapai suatu kondisi Negara yang baik, serta menjadi salah satu hal yang harus dilakukan untuk bersaing dengan negara-negara lainnya, terutama dalam bidang ekonomi. Lembaga keuangan mikro syariah adalah suatu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk pemberdayaan masyarakat dalam memberikan jasa pengembangan usaha melalui pembiayaan, pinjaman maupun permodalan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, sudah tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara ini. Seiring dalam perkembangan saat ini, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) jumlahnya semakin bertambah, itu karena pada zaman sekarang masyarakat mulai mengacu pada ekonomi syariah. Adapun peran lembaga keuangan mikro syariah, yaitu sebagai pengentasan kemiskinan dengan melalui pemberdayaan masyarakat di lembaga keuangan mikro dapat memutus mata rantai kemiskinan, dengan ini lembaga keuangan mikro syariah berperan sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses bank. Kedua, peran lembaga keuangan mikro syariah sebagai pemerataan ekonomi dengan terbukanya akses keuangan masyarakat miskin maka akan menjadi alternatif untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, dengan hal itu akan terciptanya pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Perbankan syariah yang bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah juga berperan penting dalam pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir sebagai pemberdayaan masyarakat, lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya memberikan akses keuangan yang baik tetapi juga turut melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Tujuan dari adanya lembaga keuangan mikro Islam ini adalah untuk memperkuat ekonomi umat Islam, dengan cara mengembangkan program

yang mendukung pengusaha kecil. Dengan berlangsungnya lembaga keuangan mikro Islam ini, tentu membutuhkan peran pemerintah dalam membuat sistem regulasi. Dengan sistem regulasi yang berpihak kepada lembaga keuangan mikro Islam, maka akan memperkuat lembaga ini sehingga menjadi lembaga yang sehat dan mandiri.

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

### II.1. Perbankan Syariah.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, dijelaskan bahwa yang dimaksud bank syariah adalah:

1. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.
2. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah
3. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Bank pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## II.2. Landasan Hukum Operasional Bank Umum Syariah.

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak semua orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengusaha). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah ialah bank yang merasakan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi serta universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristi, antara lain:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money)
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang dan
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

## II.3. Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lahir disebabkan adanya kesenjangan

ekonomi yang membuat para pengusaha dikalangan bawah tidak dapat bergabung dalam perbankan lembaga keuangan mikro di peruntukan untuk pengusaha atau masyarakat kecil yang ingin mengajukan pembiayaan ataupun penyimpanan dananya. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki beberapa tujuan agar dapat berjalan dengan baik kegiatan yang ada pada LKM. Tujuan dari LKM adalah meningkatkan pendanaan skala mikro, membantu peningkatan produktivitas masyarakat serta pemberdayaan ekonomi, dan meningkatkan penghasilan masyarakat serta mensejahterakan masyarakat kalangan bawah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Kegiatan Usaha LKM Dalam menjalankan operasionalnya, LKM memiliki beberapa kegiatan usaha. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013, kegiatan usaha yang dilakukan LKM adalah:

1. Melakukan kegiatan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat seperti memberikan pinjaman atau pembiayaan untuk usaha berskala mikro, melakukan pengelolaan simpanan dan memberikan jasa konsultasi untuk pengembangan usaha. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.
2. LKM boleh menerapkan kegiatan berbasis fee selama tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Bentuk Badan Hukum LKM LKM memiliki bentuk badan hukum, sesuai dengan yang terlampir pada Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk Badan Hukum LKM adalah koperasi dan perseroan terbatas dimana untuk perseroan terbatas sahamnya paling sedikit dimiliki oleh pemerintah daerah kota atau badan usaha milik desa sisanya Warga Negara Indonesia (WNI) dan untuk koperasi kepemilikan WNI maksimal 20 persen.

#### II.4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Berkembangnya Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Indonesia membuat koperasi syariah dikenal oleh masyarakat. Sesuai dengan regulasi pemerintah, BMT beberapa kali mengalami perubahan nama badan hukum. Dari yang awalnya Koperasi Serba Usaha(KSU) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian pada tahun 2015 menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), regulasi tersebut diterbitkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM.IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan oleh Koperasi. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM.IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, serta wakaf.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, penyaluran dana tersebut berupa pinjaman dan Pembiayaan. KSPPS juga menerima zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) pada awal pendiriannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi, pada khususnya untuk mensejahterakan anggota, dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dengan memberikan pinjaman

modal. Untuk mencapai hal tersebut, KSPPS memiliki peran dalam beberapa hal:

1. Mengidentifikasi, mengorganisasi, serta mengembangkan potensi ekonomi anggota dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas pekerja atau sumber daya manusia (SDM) menjadi lebih profesional dan islami, agar tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Perantara keuangan, menjadi amil yang bertugas menerima dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya yang akan disalurkan kepada golongan yang membutuhkan.
4. Perantara keuangan antara pemilik dana, sebagai pemberi modal ataupun penyimpan yang digunakan untuk pengembangan usaha produktif.
5. Membantu para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal pinjaman dan membebaskan dari sistem riba.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki beberapa produk untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Produk KSPPS dibagi menjadi dua, yaitu simpanan dan pembiayaan. Menurut Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid (2008:65) produk simpanan yang ada di KSPPS terdiri dari:

1. Simpanan Berguna.  
Simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu.
2. Simpanan Pendidik.  
Simpanan dana pendidik yang dapat disetorkan kapan saja dan dapat diambil ketika akan melanjutkan pendidikan.
3. Simpanan Hari Raya.  
Simpanan untuk persiapan hari raya yang penyetorannya dapat dilakukan kapanpun dan dapat diambil 10 hari sebelum hari raya tiba.

4. Simpanan Aqiqah Simpanan yang mengambilnya 10 hari sebelum hari raya qurban Dalam praktiknya di KSPPS pengembalian Simpanan Aqiqah dapat dilakukan paling cepat satu bulan sebelum hari raya qurban
  5. Simpanan Walimah Simpanan untuk anggota yang ingin mengadakan kegiatan walimah seperti khitanan, nikah, tasmiyah dan lain-lain. Dalam praktiknya di KSPPS Simpanan Walimah tidak dapat diambil untuk kebutuhan lainnya.
  6. Simpanan Ziarah (Simpanan Haji) Simpanan untuk anggota yang ingin melaksanakan haji.
  7. Simpanan Wadi'ah Simpanan yang berupa titipan dari anggota kepada KSPPS, dimana KSPPS wajib menjaga dana tersebut. Deposito Simpanan berjangka yang dapat diambil ketika jatuh tempo jangka waktu. Bagi hasil sesuai dengan prosentase yang disepakati.
- Akad pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam menjalankan operasionalnya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki produk yang menerapkan prinsip syariah, yaitu dengan menggunakan akad untuk perproduknya. Akad adalah perjanjian atau kesepakatan tertulis antara KSPPS dan anggota yang memuat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sesuai prinsip syariah. Adapun jenis-jenis akad yang ada pada KSPPS dengan masing-masing prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Simpanan Murni (Wadi'ah) Simpanan murni adalah simpanan yang diperuntukan bagi anggota yang kelebihan dana untuk disimpan dalam bentuk wadiah. Wadiah adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu jika anggota membutuhkan dana tersebut dan KSPPS wajib menjaga

dan memelihara titipan tersebut. Akad wadiah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Wadiah yad al- amanah adalah titipan murni dari penitip kepada pihak yang menerima titipan tersebut. Pihak yang menerima titipan harus menjaga dan memelihara titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan titipan tersebut dan juga.
  - b. Wadiah Yad Dhamanah adalah titipan murni dari penitip kepada pihak penyimpan atau penerima titipan yang diberi amanah. Pihak yang menerima titipan harus menjaga uang atau barang yang dititipkan dengan baik, pihak yang menerima titipan juga boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan tersebut. Pada akad wadiah ini boleh memberikan bonus tetapi dengan prinsip tidak boleh diperjanjikan diawal.
2. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah). Prinsip bagi hasil digunakan untuk pembiayaan modal usaha atau modal kerja dimana dalam pembiayaan tersebut akan ada bagi hasil yang disepakati antara KSPPS dan anggota. Di dalam prinsip bagi hasil terdapat beberapa bentuk produk yaitu:
    - a. Akad Mudharah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak (shahibul maal) memberikan modal 100% kepada pihak lainnya (mudharib), dengan adanya bagi hasil yang telah disepakati antara

- kedua belah pihak tersebut. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh shahibul maal.
- b. Akad Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak melakukan kontribusi dana atas usaha tersebut dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan antara masing-masing pihak.
  3. Prinsip Jual Beli (Tijarah) Prinsip jual beli ini menerapkan sistem dimana KSPPS akan membeli barang yang dibutuhkan anggota kemudian menjual barang tersebut kepada anggota.
  4. Prinsip Sewa (Ijarah) Prinsip sewa digunakan untuk anggota yang membutuhkan barang tanpa harus memilikinya ataupun memilikinya yaitu dengan cara menyewa barang tersebut.
  5. Prinsip Jasa (Al-Ajr Wahumullah) Dalam KSPPS terdapat beberapa akad yang menggunakan prinsip jasa yaitu terdiri dari:  
Al Wakalah adalah melimpahkan kekuasaan oleh pihak tertentu kepada pihak lain dalam menjalankan suatu amanat.  
Al Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung.  
Al Hawalah merupakan pengalihan hutang dari pihak yang berhutang menjadi tanggungan pihak yang melakukan pembayaran utang.  
Rahn merupakan akad penyerahan barang sebagai jaminan atas pembiayaan. Dalam praktiknya rahn merupakan gadai.

### III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pengabdian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 di Desa Dukuh Kecamatan Cibungbulang Bogor. Metode dalam pengabdian ini dilakukan secara singkat atau terminologi metode kepada masyarakat yang disebut metode transparansi partisipasi dan berakuntabilitas.

Perencanaan dan pelaksanaan evaluasi dilakukan sehingga menghasilkan kesimpulan. Termasuk dalam hal ini ialah metode pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode intervensi sosial, Dalam metode yang dilakukan dari pemberdayaan masyarakat memiliki berbagai macam metode.

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya dalam membangun dan meningkatkan sebuah inisiatif dari masyarakat terhadap aktivitas sosial yang dapat memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat tersebut.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Desa Dukuh Ilir termasuk kedalam wilayah Kecamatan Cibungbulang yang memiliki luas wilayah yang berimbang dengan jumlah penduduk yang cukup padat yaitu yang berjenis kelamin laki-laki ada 3.514 orang dan penduduk wanita ada 3.492 orang, dan kepala keluarga untuk saat ini berjumlah 1.722KK jadi keseluruhan jumlah penduduk desa dukuh ilir berjumlah 7.006 jiwa.

Nama kampung dukuh sudah ada dari zaman sebelum merdeka, desa dukuh tersebut yang di pimpin oleh sorang mandor, dan setelah kemerdekaan baru adanya nama kepala desa.

Desa Dukuh adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, yang langsung berbatasan dengan sebelah barat Desa

Galuga, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cimanggu II, sebelah utara berbatasan dengan Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang, sebelah selatan dengan Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang, dimana Desa Dukuh pada pukulan dulu sudah ada keberadaannya di Kecamatan Cibungbulang, yang saat ini di Desa Dukuh telah dimekarkan dengan Desa Galuga.

Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Dukuh Ilir masyarakat sudah lumayan mengetahui tentang lembaga keuangan mikro syariah karena ada beberapa banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan untuk usahanya karena kebanyakan masyarakat di desa dukuh ilir bekerja sebagai petani sayuran, pedagang warung, toko sembako dan pelaku kerja sebagai kurir atau pengantar paket mereka melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan pemasukan usahanya.

## V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kehadiran LKMS memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perkembangan ekonomi global ditengah-tengah masyarakat terutama terhadap pengusaha kecil. karena Lembaga Keuangan Mikro syariah adalah lembaga yang menjadi pengatur atau yang perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana yang menggunakan prinsip- prinsip syariah dalam ruang lingkup bentuk usaha mikro, dimana dengan adanya LKMS ini menjadi salah satu solusi masyarakat dalam mengembangkan usahanya atau dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga tujuan untuk melakukan peningkatan perekonomian masyarakat dapat terpenuhi atau tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Fitria, & Cahyono, S. (2022). Optimalisasi Edukasi Pengenalan Produk dan Akad dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat.
- Lindiawatie, & Shahreza, D. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. Universitas Indraprasa PGRI Jakarta.
- M.Paramita, & M.I.Zulkarnain. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemenuhan . jurnal Syarikah .
- Miladia, & Ida, D. (2018). Peran KSPPS terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota dalam Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sayyidatunisa, & Oktafia , R. (n.d.). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Meningkatkan*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Shella Titania Nurdin, & Renny Oktafia. (n.d.). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Mikro*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Majapahit No 666b Sidoarjo.